# "PERNIKAHAN DINI DIMASA PENDEMI COVID 19"

(Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

# <sup>1</sup>Lotusa Adinegara, <sup>2</sup>Nadia Khafiyah.S, <sup>3</sup>Puri Aniatur

<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Tangerang Selatan adinegara75@yahoo.com, nadfys0205@gmail.com, purirhmnia@gmail.com

#### Abstrak

The Covid-19 pandemic in Indonesia has had a very broad impact, starting from the economy, social, education and health. However, during the Covid-19 pandemic the phenomenon of early marriage increased significantly. Ideally marriage According to Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, couples who want to get married are at least 19 years old,1 most of the factors that cause early marriage are due to association and free sex which causes pregnancy so that it is necessary In addition to the wedding procession, there are also economic, religious and cultural factors, because during the pandemic, most teenagers were active at home because face-to-face teaching and learning activities were abolished. The purpose of this research is to explain about early marriage during the pandemic from a philosophical, sociological and juridical perspective.

This underage marriage suggests that the prospective bride and groom are too hasty in entering household life without thinking about the long term. They do not pay attention to physical and psychological readiness which is the main capital of a household. Marriage does not always bring happiness, especially if it is held at an early age. For those who are not happy, they will always fight and even get divorced. This will be detrimental to both parties and also each family, so this will reduce harmony with each family.

Keyword: Marriage, Age, Pendemic

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Aka demik 2022/2023 berdasarkan No. Kontrak: No.2828-333/C.11/LL.SPKP/UNPAM/XI/2022

### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia sejak awal 2020 tidak hanya mengancam sektor kesehatan, namun juga mengancam pernikahan dini semakin meningkat. Sebelum pandemi, UNICEF memprediksi ada sekitar 100 juta anak yang telah melakukan pernikahan paksa sampai 10 tahun ke depan. Angka itu kini diperkirakan meningkat hingga 10%.

Meningkatnya angka pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 salah satunya akibat masalah ekonomi, kehilangan mata pencaharian yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga menjadi sulit. Permasalahan pernikahan dini disebabkan intensitas komunikasi para remaja melalui sosial media dan berbagai media online sangat tinggi selama pandemi Covid-19.

Mulai dari kebijakan belajar daring, pertemuan-pertemuan dunia maya yang dilakukan demi menghambat laju penyebaran virus corona, ternyata menambah jumlah pertemanan dan komunikasi, yang selanjutnya berbuah komitmen untuk membina hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan, bahkan banyak yang berakhir dengan pernikahan dini.

Ketentuan yang mengatur tentang batas minimal umur pasangan yang akan melakukan perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Kemudian ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1). Sesuai UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 yang mengatur tentang penambahan usia minimal kawin sekaligus menyamakan usia perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.

Peristiwa pernikahan di bawah umur mengalami peningkatan dibanding sebelum adanya wabah pandemi Covid-19, yaitu dari angka 19 meningkat menjadi 41 peristiwa (115,79%) sebanyak 97% alasan menikah usia dini adalah karena sudah hamil selain itu juga ada faktor ekonomi, putus sekolah dan karena pengaruh orang tua. Hal ini tentu menarik perhatian untuk mengetahui apakah ada pengaruh pandemi Covid-19 terhadap peningkatan pernikahan di bawah umur tersebut.

Projustitia 1845

\_\_\_

#### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam karya tulis ini, yaitu :

- 1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini di masa Pandemi Covid-19
- 2. Dampak apa saja yang terjadi apabila melakukan pernikahan dini untuk kesehatan dan sosial.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder saja. Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis fokus kepada sinkronisasi hukum. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian terhadap tinjauan yuridis terhadap perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data berdasarkan literatur, majalah, surat kabar, artikel, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang semuanya bersifat data sekunder.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## **4.1.** Pernikahan Dini Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan.

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum Islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab.

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUH Perdata pasal 330 dalam pada saat

berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum Islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Berdasar pertimbangan terhadap peraturan 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 66 bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan dalam buku KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHPerdata, karena pada undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan.

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan berdasar aturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki- laki dan perempuan. Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (UU RI 1974). Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak- anak mereka sehingga benar- benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga.

Undang-Undang perkawinan di Indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki- laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai

masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 15.

Jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang- undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. anak dijaga oleh undang-undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, undang-undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi. Dengan undang-undang anak akan terlindungi dari diskriminasi. Anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya merupakan isi amanat undang-undang.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

- 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Sedangkan dalam pasal 7 dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum pasal berbunyi :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa orang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai usia 21 tahun

### 4.2. Pernikahan Dini Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya. Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuan dan agama. Ini adalah norma di antara kaum Muslim sejak awal Islam, sebelum serbuan budaya, ekonomi, serta militer Barat dan Timur atas tanah-tanah kaum Muslim. Jika pernikahan dini ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kerusakan moral, bentuknya yang terkecil adalah masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis.

Adalah budaya kaum muslim untuk menikahkan gadis antara 10 hingga sekitar 15 tahun, dan perjaka antara awal baligh hingga usia 18 tahun. Pernikahan dini merupakan kebutuhan vital bagi mereka, apalagi dengan kemudahan yang ada padanya.

Tidak diperlukan studi yang rumit ataupun peralatan militer untuk mewujudkannya. Pernikahan layaknya kebutuhan makan, minum, dan sandang bagi mereka. Pria tertentu akan memerlukan wanita tertentu pula, dan sebaliknya; tidak ada yang dapatPernikahan .Mayoritas kaum muda aktif secara seksual sejak usia sepuluh tahun bagi wanita, dan sejak baligh bagi laki-laki, dengan segala konsekuensi berbahaya seperti aborsi, melimpahnya anak-anak haram di jalan-jalan dan perkampungan miskin; munculnya berbagai macam penyakit, aksi perzinahan, perselingkuhan, dan bunuh diri; juga timbulnya homoseksualitas, perdagangan anak, dan lainlain.

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4.

Di samping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah di bawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah para ulama sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baikkarena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara.

Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

Perkawinan dalam al-Qur"an Berkaitan dengan pernikahan dini al-Quran tidak membatasi usia pernikahan, namun pada umumnya seseorang berada ditahap perkembangan remaja akhir pada

usia 18 sampai 22 tahun, jika perkembangannya berjalan dengan normal selambatnya pada usia 22 tahun seseorang sudah benar- benar sepenuhnya menjadi orang yang dewasa. Perkembangan di masa remaja telah terpenuhi dengan baik. Bersiap jenjang pernikahan menjadi tugas setelah habis masa remaja

Dari pembahasan di atas dapat diungkap dengan bahasa yang lebih lugas. Islam sama sekali tidak melarang menikahi anak perempuan yang masih di bawah umur. Larangan hanya terdapat di dalam UU No. 1/1974 dan KHI. Sampai di sini, terdapat dengan sebuah dilema; dilema pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Manakah yang harus dipatuhi, aturan fikih atau undangundang. Mana pula di antara keduanya yang memiliki kekuatan, baik secara normatif teologis atau empiris yuridis.

Oleh sebab itu, setiap warga negara tidak diperbolehkan mengabaikan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, kendatipun dengan alasan bahwa praktik yang dilakukannya mengikut Rasul. Praktik Rasul sejatinya harus terlebih dahulu diturunkan menjadi norma-norma dengan tetap memperhatikan konteks peristiwanya. Tidak serta merta, kendatipun Nabi menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mengajaknya tinggal bersama pada usia 9 tahun, namun konteks sosio historisnya tentu berbeda dengan apa yang dihadapi saat ini. Sebagai warga negara dan sekaligus umat Islam, sejatinya harus tunduk pada Undang-undang perkawinan No. 1/1974 dan aturan- aturan lainnya.

#### 3. Faktor Pemicu Pernikahan Dini di Masa Pandemi

# **4.1.1** Faktor ditiadakannya pembelajaran tatap muka di sekolah.

Pada masa pandemi Covid-19 kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan dan digantikan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), hal ini menimbulkan perubahan tatanan kehidupan bagi remaja itu sendiri, yang mana dalam kegiatan PJJ akan lebih bebas dan leluasa jika dibandingkan dengan metode pembelajaran seperti biasa. Secara kasat mata, memang kebijakan ini adalah yang terbaik, mengingat Indonesia sedang dilanda Pandemi Covid-19 dan sebagai upaya dalam mencegah para pelajar terinfeksi Virus Covid-19, kegiatan PJJ dinilai lebih fleksibel sehingga para pelajar bisa menghabiskan waktu di rumah dengan mengembangkan diri memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini yang digunakan untuk hal yang positif, karena pemerintah telah menyediakan beberapa sarana untuk mendukung kegiatan PJJ ini salah satunya dengan memberikan bantuan kuota belajar dari Kemendikbud.

Namun, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan kurikulum darurat ternyata masih sulit dilaksanakan secara optimal. Dan juga anak didik pada usia ini sangat rentan sebab dalam dirinya memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan sedang pada tahap kematangan,dan

rata-rata belum bisa berpikir dalam jangka panjang, kemudian ditambah lagi dengan pola pikir keluarga bahwa sekolah adalah tempat satu satunya mencari ilmu akan memaksa anak mereka untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, padahal PJJ masih sulit dilaksanakan secara optimal hal ini menyebabkan pelajar dalam melakukan proses PJJ menjadi bingung, stres, bahkan kesal, dan Kondisi ini jelas membuat rumah menjadi lingkungan yang tidak nyaman bagi anak, ditambah lagi karena masalah Kognitif. Di usia anak dan remaja, yang mana wawasan belum terlalu luas, kemampuan problem solving dan decision making juga belum berkembang matang. Maka apabila kegiatan mereka tidak diawasi dengan baik, akan membuat mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif dan tentunya didukung dengan kecanggihan teknologi yang disalahgunakan. Sehingga akibat-akibat tersebut mendorong remaja pada pergaulan bebas, seks bebas, dan hubungan pacaran yang melakukan hubungan seksual pranikah. Sehingga apabila dari pihak wanita kemudian hamil, maka orang tua mereka cenderung akan menikahkan mereka walaupun usia belum mencukupi sesuai batas aturan yang diizinkan Undang-Undang.

#### **4.1.2** Faktor Ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak pandemi Covid-19 sangat terasa pada sektor ekonomi, Kondisi kesejahteraan yang terus menurun ini telah meemaksa orang tua membiarkan anaknya menikah, ketika situasi ekonomi memburuk juga membuat banyak anak dianggap sebagai beban keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, kebanyakan hal ini dilakukan oleh orang tua yang anaknya perempuan untuk dinikahi dengan pria yang lebih tua.

# **4.1.3** Faktor Keinginan Sendiri.

Pernikahan dini tidak hanya terjadi karena keinginan orang tua tapi juga atas Keinginan dari si anak itu sendiri. seorang pelajar SMP (14 tahun) minta dinikahkan dengan pacarnya yang empat tahun lebih tua Si anak mengancam jika tidak dinikahkan akan membuat malu keluarga karena perilaku pacaran mereka sudah seperti pasangan suami istri. Akan tetapi, belum dua minggu menikah anaknya minta pulang ke rumah.

### **4.1.4** Faktor Lingkungan,

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan remaja, adanya pandemi Covid-19 memaksa pemerintah memberlakukan pembelajaran secara daring, hal itu membuat remaja jenuh dirumah dan mempunyai peluang untuk berhubungan dengan teman lawan jenis lebih leluasa sehingga tak jarang remaja terjerumus kedalam pergaulan yang melewati batas hingga hamil diluar nikah, karena sudah hamil biasanya orang tua terpaksa

menikahkan anaknya walaupun masih di bawah umur dan belum bekerja, Ternyata aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar , termasuk untuk pacaran dan keluarga dalam kasus tersebut beranggapan bahwa apabila pacaran yang sudah melewati batas akan lebih memilih untuk menikahkannya.

### **4.1.5** Faktor Orang Tua.

Orang tua yang melihat anaknya sudah bekerja, kemudian mempunyai teman dekat atau pacar akan mendorong anaknya segera menikah, karena orang tua khawatir anak terjerumus kedalam perzinahan, hal ini biasanya terjadi pada calon pengantin usia 17-18 tahun dan sudah bekerja

## 4.4 Dampak Pernikahan Dini.

Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur

Remaja yang melakukan perkawinan dini memiliki resiko dalam kehamilan dan proses persalinan, yaitu:

## A. Dampak Sosial Perkawinan Anak Dibawah Umur

Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Perkawinan dini secara sosial akan menjadi bahan pemicaraan teman-teman remaja dan masyarakat, kesempatan untuk bergaul dengan teman sesama remaja hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya. Remaja memasuki lingkungan orang dewasa dan keluarga yang baru, dan asing bagi mereka. Bila remaja kurang dapat menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai keterangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat.

Perkawinan dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup untuk masa depan. Sebagian besar pasangan muda ini menjadi tergantung dengan orang tua, sehingga kurang dapat mengambil keputusan sendiri.Perkawinan dini memberikan pengaruh bagi kesejateraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Wanita yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kurang mampu untuk mendidik anaknya, sehingga anak akan bertumbuh kembang secara kurang baik, yang dapat merugikan masa depan anak.

### B. Masa depan tidak bagus dan kurang mampu mengurus keluarga.

Sebagian informan pelaku pernikahan dini hanya menyadari sesaat saja, bahwa dampak mereka menikah usia dini adalah dimarahi orang tua. Sebagiannya menyadai bahwa dengan

menikah dini maka masa depan mereka tidak bagus. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan pada umumnya merupakan suatu masa peralihan dalam kehidupan seseorang dan oleh karenanya terkadang membuat orang strees. Untuk itu menghadapi perkawinan diperlukan kesiapan mental setiap pasangan dari suami maupun istri. Setiap pasangan menyadari bahwa ia mulai beralih dari masa hidup sendiri ke masa hidup bersama dan berkeluarga. Kesiapan dan kematangan mental ini biasanya belum dicapai pada umur di bawah 20 tahun. Sehingga dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil. Keputusan pasangan yang bukan dewasa, umumnya belum menyadari bahwa menikah adalah suatu keputusan besar dimana akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan yang dijalaninya. Bila mereka kurang dapat menyesuaikan diri maka akan timbul berbagai masalah dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Akan tetapi jika menikah dengan kondisi emosional dan berpikir yang matang, para pelaku nikah usia ideal selalu cerdas dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam rumah tangganya.

Selain itu pernikahan dini memberikan pengaruh bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Perempuan yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kurang mampu untuk mendidik anaknya, sehingga anak akan tumbuh dan berkembang secara kurang baik, yang dapat merugikan masa depan anak tersebut. Akan tetapi sebaliknya orang tua yang menikah di usia ideal mampu mendidik anak mereka dengan sebaik mungkin. Dengan kematangan yang dimilikinya, orang tua yang menikah di usia ideal mampu membimbing anak mereka untuk menjadi anak cerdas yang sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan. Orang tua juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mencukupi kebutuhan pendidikan anak. Kondisi rahim yang matang bagi wanita di usia ideal, memiliki peluang besar untuk menghasilkan bibit-bibit unggul yang sesuai dengan harapan. Kedua calon mempelai yang memiliki usia ideal sudah tentu memiliki pandangan yang luas tentang bagaimana peran yang sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan. Dan hal ini dapat meminimalkan perceraian. Karena tidak jarang pasangan ini mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, sehingga pernikahan tidak bahagia, bahkan dapat berakhir dengan perceraian. Dalam hal ini maka remaja wanita lebih menderita dari remaja pria.

### C. Dampak buruk terhadap kesehatan akibat pernikahan dini

Secara biologis alat reproduksinya belum matang (masih dalam proses menuju kematangan) sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Secara medis menikah di usia dini dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) meniadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebab infeksi kandungan dan kanker. Selain itu

resiko kesehatan terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan seorang remaja. Sebenarnya ia belum siap mental untuk hamil, namun karena keadaan, ia terpaksa menerima dengan risiko. Berikut beberapa resiko kehamilan dan persalinan yang dapat dialami oleh remaja (usia kurang dari 20 tahun): Kurang darah (anemi) ada masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandungnya seeperti pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur, kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat. Bayi lahir dengan berat badan rendah. Penyulit pada saat melahirkan seperti pendarahan dan persalinan lama. Preeklampsi dan eklampsi yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya. Ketidakseimbangan besar bayi dengan lebar panggul. Biasanya ini akan menyebabkan macetnya persalinan. Bila tidak diakhiri dengan operasi Caesar maka keadaan ini akan menyebabkan kematian ibu maupun janinnya. Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk mencoba melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita. Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai risiko kira-kira dua kali lipat untuk mendapatkan kanker serviks dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua.

# D. Resiko Kejiwaan Perkawinan Anak DiBawah Umur.

Perkawinan pada umumnya merupakan suatu masa pemeliharaan dalam kehidupan seseorang dan oleh karena itu mengandung stres.Istri dan suami memerlukan kesiapan mental dalam menghadapi stres, yaitu bahwa istri dan suami mulai beralih dari masa hidup sendiri kemasa hidup bersama dan keluarga. Kesiapan dan kematangan mental biasanya belum di capai pada umur di bawah 20 tahun.(Sibagariang E E, dkk, 2010).

Pengalaman hidup remaja yang berumur dibawah 20 tahun biasanya belum mantap. Apabila wanita pada masa perkawinan usia muda menjadi hamil dan secara mental belum mantap, maka janin yang di kandungnya akan menjadi anak yang tidak dikehendakinya, ini berakibat buruk terhadap perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan.(Sibagariang E E, dkk, 2010).Remaja yang memiliki kejiwaan dan emosi yang kurang matang, mengakibatkan timbulnya perasaan gelisah, kadang-kadang mudah timbul rasa curiga, dan pertengkaran suami dan istri sering terjadi ketika masa bulan madu sudah berakhir

### E. Resiko Kesehatan Pernikahan Anak DiBawah Umur.

Bahaya kehamilan di usia muda adalah kehamilan di usia muda yangdapat merugikan. Pernikahan usia muda memiliki bahaya bagi kesehatan, khususnya pada pasangan wanita selama kehamilan dan persalinan. Kehamilan berdampak buruk pada kesehatan remaja dibawah

umur.Pada kenyataannya remaja tidak secara intelektual siap untuk hamil, tetapi karena kondisi tersebut remaja terpaksa mengakui kehamilan dengan banyak bahaya yang mengancam nyawanya.

Berikut beberapa resiko kehamilan yang dapat dialami oleh remaja (usia kurang dari 20 tahun), yakni :

- 1) Kurang darah (anemia) adalah dalam masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandung, seperti pertumbuhan janin terlambat dan kelahiran prematur.
- 2) Kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terlambat, sehingga bayi dapat lahir dengan berat badan rendah.
- 3) Preeklamsi dan eklamsi yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya.
- 4) Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita.
- 5) Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai resiko dua kali lipat untuk mendapatkan kanker servik dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua.
- 6) Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian. Kehamilan remaja dapat menyebabkan terganggunya perencanaan masa depan remaja. Kehamilan pada masa sekolah, remaja akan terpaksa meninggalkan sekolahnya, hal ini berarti terlambat atau bahkan mungkin tidak tercapai cita-citanya. Sementara itu, kehamilan remaja juga mengakibatkan lahirnya anak yang tidak diinginkan, sehingga akan berdampak pada kasih sayang ibu terhadap anak tersebut.

### F. Kemiskinan

Beberapa orang tua informan berharap dengan menikahkan anak perempuan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, karena kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan menjadi tanggung jawab suami. Akan tetapi hal tsb sering kali tidak terwujud, jika kondisi ekonomi antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki dalam status yang sama. Justru yang terjadi kondisi ekonomi bukan lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk. Karena bertambahnya jumlah keluarga yang ada membuat tekanan ekonomi yang semakin besar pada rumah tangga dan dengan sumber penghasilan yang rendah bahkan tidak ada membuat mereka tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari hari. Hal ini menyebabkan munculnya lingkaran kemiskinan yang baru pada keluarga tersebut. Apalagi tidak ada kesiapan dari segi ekonomi.

#### KESIMPULAN

Selama masa pandemi Covid-19, kita tidak hanya digemparkan dengan berita virus Covid-19 saja, akan tetapi terdapat suatu isu krusial yang menyita perhatian yakni fenomena pernikahan dini, hal ini tentunya menjadi sorotan karena merupakan kelangsungan generasi bangsa berikutnya yakni pernikahan dini yang meningkat drastis, tentunya hal ini bukan merupakan sebuah hal yang baru dan merupakan pekerjaan rumah baik oleh pemerintah, Lembaga-lembaga terkait, dan peran dari orang tua. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan dini yang meningkat selama pandemi Sebenarnya secara umum memiliki persamaan, akan tetapi pada masa pandemi Covid-19 faktor PJJ ditengarai sebagai faktor yang membuat remaja yang masih di bangku sekolah untuk lebih cenderung melakukan pergaulan bebas dan seks bebas apabila tidak diawasi dengan baik terutama oleh orang tua, dikarenakan peran guru menjadi tidak optimal karena kegiatan tatap muka ditiadakan.

Apalagi dengan pola pikir sebagian orang tua yang menganggap bahwa sekolah merupakan satu satunya tempat pendidikan, padahal dalam keluarga peran orang tua juga sebagai kunci dalam mendidik anak. Selain itu juga terdapat faktor ekonomi yang memburuk akibat pandemi, dan juga atas keinginan dari pihak yang memang ingin melaksanakan pernikahan walaupun belum memenuhi usia yang diizinkan UU Perkawinan. Kemudian tinjauan secara yuridis bila ditinjau dari UU Perkawinan, Perkawinan pada usia dini boleh dilakukan jika terdapat suatu keadaan tertentu dan yang mendesak sehingga diperlukan sekali dilaksanakan pernikahan hal ini disebut sebagai dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini cenderung memiliki dampak kesehatan yang buruk terutama bagi ibu dan anak, hal ini disebabkan karena usia bagi calon ibu belum mencapai batas usia yang ideal untuk mengandung dan melahirkan atau dengan kata lain masih terlalu muda, dilansir dari situs BKKBN.

Berdasarkan ilmu kesehatan, lanjutnya, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga,. Dan usia tersebut sudah sangat matang baik secara fisik, Kesehatan dan psikologi. Selain itu juga akan berdampak kepada anak yang akan dilahirkan seperti, lahir dengan berat rendah, cedera saat lahir, dan komplikasi persalinan yang berdampak tingginya kematian ibu dan bayi.

Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburuburu

dalam memasuki kehidupan rumah tangga tanpa memikirkan jangka panjangnya. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu Dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

#### **SARAN**

Dari uraian kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran mengenai permasalahan mengenai perkawinan usia muda dikalangan remaja, yaitu:

- 1. Untuk mengurangi pernikahan usia dini sebaiknya lebih ditingkatkan mutu pendidikan.
- 2. Fungsi dan peran keluarga harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan karena dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan usia muda itu sendiri, melalui pola asuh proteksi anak.
- 3. Diharapkan kepada para remaja kiranya dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak diri.
- 4. Agar perkawinan pada usia dini yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat, sebagai orangtua perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.
- 5. Bagi aparat pemerintah, kiranya dapat membuat program-program yang dapat membantu memperkecil angka pernikahan dini, serta program lainnya yang bisa menjauhkan remaja untuk berbuat zina. 1. Untuk itu para aparat pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan dan tegas menegakkan hukum

### **DAFTAR PUSTAKA**

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak ana katas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### <u>Buku</u>

Prof.Dr.Cecep Sumarna, M. Ag., Dr. Neng Hannah, M.Ag Pernikahan usia anak; Problematika dan upaya pencegahannya.

Ana Latifatul, Dian Latifiani, Ridwan Arifin "Faktor dan Peran Pemerintah" (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak).

Fibrianti, SST. M. Kes "Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Lombok Timur 2021

Catur Yunianto, S.H, M.H. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan" Kab. Bantul Yogyakarta

Sahrul Mustofa, S.H., M.H. "Hukum Pencegahan Pernikahan Dini" Guepedia 2019

#### Jurnal

Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 4, No. 1, 2019 | h. 63-77 Rovi Husnani, Devi Soraya. "Dampak Pernikahan Dini". Jurnal : Universitas Muhammadiyah Bandung.

Ainur Rofiqoh. "Dampak Pernikahan DiBawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga." Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ponorogo. (2017)

Ririn Anggrainy. "Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kabupaten Gowa, Kecamatan Pattallassang".

Skripsi: Fakultas Hukum Universitas UIN Alauddin Makassar. (2016)

Volume 14 No 2, Oktober 2021 Hlm. 88-94 "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek" Dini Fadilah Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) Universitas Pendidikan Indonesia

Asep Deni Adnan, Hisam Ahyani, Hendi Kusnandar. "Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Mayarakat." Jurnal: Hukum Keluarga.

#### Online/World Wide Web

Juhar, Persiapan Perkawinan Ditinjau dari Segi Biologis dan Psikologis.

http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com\_content&view=

article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-danpsikologis&catid=41:top-headlines. Diakses 20 desember 2013.

Haryanto, S.Pd. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini. http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/. Diakses 20 desember 2013.

Mukhlis Catio. Peran Pendidikan dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Remaja.htt p://idai.or.id/public-articles/seputar-kesehatan-anak/peran-pendidikandalam-mengatasi-masalah-kesehatan-remaja.html. Diakses 28-01-2014.

Eka Novi Astuti, Melihat Dampak Negative dan Positive "Pernikahan Dini". http://fiksi.kompasiana.com/cerpen/2013/04/23/melihat-dampak-negative-danpositive-pernikahan-dini--549611.html. Diakses 1 april 2014